



PUTUSAN
Nomor 64/Pdt.P/2019/PA. Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama, hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

ARIFIN bin BAHRUN, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 12 Agustus 1960, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Banjar Ausoy, RT 04, RW 02, Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Pemohon I;

SITI FATONAH binti SUGIANTO, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 26 April 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan MTs, tempat kediaman di Banjar Ausoy, RT 04, RW 02, Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Mw., tanggal 2 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2019, di Kampung Ausoy, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, dengan Wali Nikah wali muhakam yang bernama Yitno, dengan mahar berupa cincin seberat 2 gram dan yang menjadi *Munakih* (*yang menikahkan*) adalah Pak Gito, dengan disaksikan oleh kerabat dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon antara lain yang bernama Agus Nurudin dan Sukri Sembung;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda mati sementara Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus Buku Kutipan Akta Nikah kesulitan mengurus persyaratan nikah;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk Kepastian Hukum;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon :
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (ARIFIN bin BAHNUM) dan Pemohon II (SITI FATONAH binti SUGIANTO) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2019 di Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon ditetapkan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II berkaitan dengan pelaksanaan *pernikahan* yang seharusnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2 | Halaman

Putusan Nomor: 64/Pdt.P/2019/PA.MW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjamin kepastian hukum baik berkenaan dengan statusnya sebagai suami istri maupun hubungan hukum terhadap anak yang lahir akibat perkawinan tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi masing-masing bernama:

1. AGUS NURUDIN bin SUJUD, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Mekarsari, RT 04, RW 03, Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni. dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2019 di Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali muhakam bernama Yitno, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, selain itu Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki. Dan yang menikahkan adalah Pak Gito, dengan saksi nikah bernama saksi sendiri (Agus Nurudin) bersama Sukri Sembung, serta mahar berupa cincin seberat 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda / karena ditinggal suaminya yang bernama: Kabul;
 - Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada paksaan perkawinan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan *rodho'ah* maupun hubungan semenda;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai sekarang masih beragama Islam;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai orang anak;

3 | Halaman

Putusan Nomor: 64/Pdt.P/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan putusan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Manokwari untuk kepastian hukum tentang pernikahannya.
2. SUKRI SEMBUNG bin YANCE SEMBUNG, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Mekarsari, RT 04, RW 03, Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2019 di Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali muhakam bernama Yitno, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, selain itu Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki. Dan yang menikahkan adalah Pak Gito, dengan saksi nikah bernama Agus Nurudin bersama saksi sendiri (Sukri Sembung), serta dengan mahar berupa cincin seberat 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus istri yang sudah lama ditinggal suaminya (Kabul);
 - Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada paksaan perkawinan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan *rodho'ah* maupun hubungan semenda;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai sekarang masih beragama Islam;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai orang anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

4 | Halaman
Putusan Nomor: 64/Pdt.P/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan putusan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Manokwari untuk kepastian hukum tentang pernikahannya.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa, untuk meringkas isi uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari, dengan demikian secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Manokwari untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana pengumuman Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Mw., tanggal 5 Agustus 2019, sebagaimana dimaksud dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 012/KMA/SK/II/2007, tanggal 5 Februari 2007 Tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), serta segala ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa hingga hari persidangan yang telah ditetapkan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I

5 | Halaman
Putusan Nomor: 64/Pdt.P/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* ke persidangan.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar perkawinannya yang telah dilakukan pada tanggal 12 Juni 2019, di Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni disahkan, dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dengan wali nikah wali muhakam, tidak ada halangan untuk menikah baik secara syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, karena saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sulit memenuhi syarat nikah;

Menimbang, bahwa meskipun 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan syarat dan rukun perkawinan dan berdasarkan keterangan tersebut terbukti, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terhalang karena Pemohon II masih terikat dengan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Kabul, maka sesuai ketentuan hukum Pemohon II seharusnya mengajukan perkara cerai gugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2019, di Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, terhalang, sehingga hakim berpendapat pernikahan tersebut tidak sah, dan dengan tidak sahnya pernikahan itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

6 | Halaman
Putusan Nomor: 64/Pdt.P/2019/PA.Mw



MENGADILI

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh HASAN ASHARI, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh SWARTIKA RAHMA WULANDARI, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

SWARTIKA RAHMA WULANDARI, S.H

HASAN ASHARI, S.HI

Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK/Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 96.000,00